



MENELISIK HARTA PERPANTANGAN: MENGGALI NILAI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM ADAT BANJAR

Zainul Erfan ¹, Ahmadi Hasan ², Masyithah Umar ³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: z.erfan9@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

In Banjar society, inheritance is governed by three legal systems: Islamic law, customary law, and state law. These systems have been influenced by Islamic principles, but their dynamics and relationship have changed over time. In the premodern era, there was accommodation, followed by confrontation during the colonial period, legal unification in the independence era, and advancement of Islamic law in the post-modern era. This research aims to examine how the legal system operates in society, focusing on restorative justice and the principles of justice in property challenges. Specifically, the study explores the value of distributive justice in Banjar custom. Despite the theoretical expectation that the practice of inheritance division should align with the advancement of Islamic law, the reality is that Banjar society still prefers the division based on adat (customary law) and Islam, rather than solely Islamic law.

Keywords: Harta, Perpantangan, justice, distributive, Banjar

Abstrak:

Dalam masyarakat Banjar, warisan diatur oleh tiga sistem hukum: Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Sistem-sistem ini telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, tetapi dinamika dan hubungan mereka telah berubah dari waktu ke waktu. Pada era pramodern, terjadi akomodasi, diikuti dengan konfrontasi selama masa kolonial, penyatuan hukum pada era kemerdekaan, dan kemajuan hukum Islam pada era pasca-modern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem hukum beroperasi di masyarakat, dengan fokus pada keadilan restoratif dan prinsip-prinsip keadilan dalam sengketa properti. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi nilai keadilan distributif dalam adat Banjar. Terlepas dari harapan teoritis bahwa praktik pembagian warisan seharusnya sejalan dengan kemajuan hukum Islam, kenyataannya masyarakat Banjar

masih lebih memilih pembagian berdasarkan adat (hukum adat) dan Islam, daripada semata-mata hukum Islam.

Kata Kunci: Harta, Perpantangan, keadilan, distributive, Banjar

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai sebuah negara dengan luas wilayah yang mencakup dari Sabang hingga Merauke, membanggakan keberagaman suku, ras, agama, dan adat istiadatnya yang tersebar di berbagai kota dan desa. Tak hanya itu, dalam kehidupan bersama, hukum dan masyarakat merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah "*ibi ius ibu societas*" yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, keberadaan peraturan hukum menjadi suatu kebutuhan esensial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ini bisa bersifat tertulis atau tidak tertulis, serta berlaku secara nasional maupun regional, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat.

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, mengatur semangat hidup berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dengan tujuan utama menegakkan dan meningkatkan martabat manusia. Hukum menjadi instrumen yang sangat relevan dalam membentuk karakter dan identitas suatu negara, sehingga dapat dianggap sebagai elemen krusial yang berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan, dikenal juga sebagai alat pengendalian sosial.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum ini mengakar pada prinsip bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan pembentukan lembaga negara didasarkan pada hukum yang diatur secara tertulis. Secara inheren, manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan tuhan yang memiliki derajat yang sama di mata-Nya, sehingga seharusnya diperlakukan secara setara sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Konsep penegakan hukum, yang mengambil teori dari Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan suatu proses penegakan hukum tergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum melibatkan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat undang-undang, dan budaya hukum merujuk pada hukum yang dihayati dalam masyarakat.

Dalam teori L. Friedman, struktur hukum diterapkan sebagai aparat penegak hukum, yang bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian perkara pidana umumnya dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). SPP merupakan suatu mekanisme kinerja dalam menangani kejahatan dengan pendekatan sistem, dimulai dari penyidikan di kepolisian, dakwaan oleh jaksa, hingga keputusan oleh hakim dalam proses peradilan yang berakhir di lembaga pemasyarakatan.

Meskipun Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti sistem hukum nasional, tetapi selain itu, di masyarakat juga tumbuh dan berkembang sistem hukum berdasarkan kebiasaan, yang kemudian dikenal sebagai hukum adat. Eksistensi hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2), yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan terhadap hukum adat oleh Negara juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga diakui dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menyatakan, "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." Ini menunjukkan bahwa hak-hak adat yang masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam masyarakat hukum adat perlu dihormati dan dilindungi untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan tersebut, dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat, sebagai bentuk hukum tidak tertulis, terus hidup dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Eksistensinya dapat dilihat melalui adanya peradilan adat dan perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat. Fungsi ini terutama muncul dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditangani oleh lembaga-lembaga formal seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masyarakat hukum adat tetap mempertahankan hukum adat karena mereka meyakini bahwa keputusan yang dihasilkan melalui peradilan adat mampu

memberikan keadilan dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat, terutama dalam mengatasi dampak spiritual dari pelanggaran hukum adat tersebut.

Salah satu perilaku hukum masyarakat Banjar yaitu mengenai harta perpantangan, yang sudah dianggap sebagai kebiasaan atau sudah menjadi hukum adat, sebelum pembagian warisan dilakukan, yakni terlebih dahulu dilakukan pembagian harta parpantangan. Harta ini dibagi karena adanya anggapan bahwa sering kali pemberian nafkah dari suami kepada istri tidak sempurna atau masih jauh dari nominal yang seharusnya. Dalam Islam, istri tidak pernah diwajibkan untuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, maupun tugas-tugas lainnya. Jadi, ketika para istri mengerjakan hal-hal tersebut, seharusnya mereka mendapat penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis di mana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹ Pada sisi lain, jenis penelitian ini mengarah pada dua aspek utama, yaitu aspek hukum dan non-hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sistem hukum beroperasi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapan restorative justice dan penerapan prinsip keadilan dengan fokus pada menelusuri harta perpantangan. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menggali nilai keadilan distributif yang terkandung dalam adat Banjar.

C. Diskusi dan Hasil Penelitian

A. Kearifan Lokal

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan keragaman suku bangsa, menunjukkan kekhasan dalam cara masyarakatnya memelihara dan memanfaatkan lingkungannya. Pola ini bervariasi tergantung pada karakteristik lingkungan tempat tinggal masyarakat, seperti di tepi sungai, pantai, hutan, pegunungan, dan sebagainya. Masyarakat ini telah mengembangkan perilaku yang memungkinkan mereka terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka menjaga lingkungan dengan baik untuk mencegah masalah dalam kehidupan

¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scopindi Media Pustaka, Surabaya: 2019, hlm. 56.

mereka, sambil menikmati hasil dari lingkungan tersebut, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan sebagai tempat beraktivitas dan kelangsungan hidup sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.

Kontribusi lingkungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia menciptakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini memberikan warna khas dalam konteks kebangsaan Indonesia. Setiap daerah memberikan kontribusi uniknya, yang telah memperkuat identitas nasional sejak tahun 1928, ketika berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah bersatu sebagai satu kesatuan. Kearifan lokal mencakup kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diakui sebagai elemen penting yang memperkuat kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal diartikan sebagai nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Oleh karena itu, transmisi nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi penerus dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini sejalan dengan upaya pelestarian dan penegakan hak asasi manusia yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan kebutuhan masyarakat hukum adat.

Kalimantan Selatan, sebagai contoh, memiliki kearifan lokal yang beragam, baik yang diwariskan dari generasi ke generasi maupun yang muncul melalui interaksi dengan masyarakat dan kehidupan sekitarnya. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat Banjar mencakup nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, tata krama sehari-hari, aturan hubungan manusia dengan lingkungan, serta kata-kata bijak atau falsafah. Keberagaman ini menjadi identitas daerah yang perlu diangkat dan dilestarikan, terutama dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan teknologi informasi.

Ketika menghadapi dampak globalisasi, perubahan teknologi informasi, dan pengaruh modernisasi, penting untuk membangun kesadaran untuk menempatkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu pendekatan yang diperlukan adalah menyikapi perubahan kebudayaan dan kearifan lokal secara positif dan diferensial. Kearifan lokal harus dianggap sebagai warisan sosial yang memiliki nilai berharga untuk kebanggaan dan martabat bangsa. Dalam menghadapi tantangan perubahan budaya, penting untuk mengadopsi pendekatan diferensial terhadap kebudayaan, yang bersifat lentur, dinamis, dan dapat membentuk dirinya dalam berbagai situasi. Kalimantan Selatan banyak memiliki kekayaan budaya. Dengan demikian, penting adanya penggalian kearifan lokal yang terkait dengan makna dan fungsi untuk kondisi sekarang dan yang akan datang. Pola kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama untuk suku Banjar hampir 80% dari hulu sampai hilir ditandai dengan budaya yang khas yaitu budaya sungai. Sebaliknya ini berbeda dengan

kebudayaan agraris atau kebudayaan pedalaman (daratan) yang memiliki kesadaran kuat atas kepemilikan tanah. Di Kalimantan Selatan, sungai sejak zaman purba dipahami sebagai jalur lalu lintas utama antara daerah satu dengan daerah lainnya sehingga Banjarmasin sering dijuluki sebagai *River City* (Kota Sungai) atau Kota Seribu Sungai. Dalam perkembangan berikutnya, budaya Banjar mengalami proses akulturasi, pencampuran dengan budaya lainnya seperti budaya Dayak, budaya Jawa, budaya Melayu yang terbungkus menjadi satu dalam baju budaya Banjar.²

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar bahwa budaya Banjar memiliki sifat yang demokratis. Ciri ini tampak pada keterbukaan dan fleksibilitas yang tinggi dalam menerima berbagai budaya dari luar yang pada awalnya mungkin terasa asing. Budaya Banjar mampu menempatkan budaya-budaya tersebut sebagai mitra sejajar dan partner dalam dialog yang setara, menciptakan ruang yang terbuka untuk interaksi dan pertukaran gagasan. Dalam konteks ini, masyarakat Banjar menunjukkan sifat egaliter, di mana setiap individu dihargai secara setara, dan pendekatan demokratis yang menjauhkan mereka dari fanatisme kesukuan.

Pentingnya mencatat bahwa nilai-nilai demokratis ini tidak hanya tercermin dalam struktur sosial masyarakat Banjar, tetapi juga dalam sikap terbuka mereka terhadap pengaruh budaya dari luar. Ini menciptakan dinamika yang positif, di mana keberagaman diakui dan dihargai, memperkuat pondasi budaya Banjar sebagai lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.

B. Adat *Badamai*

Menurut Ahmadi Hasan, adat *badamai* merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat *badamai* dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.³

Adat *badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu

² Abdussami, Humaidy, *Budaya Banjar dan Nilai-nilai Demokrasi*. Banjarmasin, 2014, hlm.121.

³ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang*, Banjarmasin, al-Banjari, Vol. 11, No. 1, 2012, hlm.16.

keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.⁴ Adat *badamai* merupakan praktik yang dijalankan dengan tujuan menghindarkan konflik yang dapat mengancam tatanan sosial. Keputusan *badamai*, yang dihasilkan melalui proses musyawarah, merupakan alternatif yang digunakan untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mengutamakan mekanisme dialog dan kesepakatan dalam penanganan konflik, dengan harapan dapat mencapai keselarasan dan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat.

Anda telah dengan tepat merangkum esensi dari prinsip-prinsip adat *badamai*. Adat *badamai* memang bertujuan untuk mencapai harmoni sosial dan menghindari konfrontasi yang dapat merusak hubungan antaranggota masyarakat. Melalui proses musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan aspirasi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan bersama.

Pendekatan ini menyoroti pentingnya dialog dan kerjasama dalam menangani permasalahan, dan sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan. Adat *badamai* tidak hanya menjadi metode penyelesaian konflik, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan masyarakat yang mengutamakan rasa saling menghargai, kerjasama, dan pemeliharaan kedamaian di tengah-tengah perbedaan.

Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan di antara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara *badamai*. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam⁵ berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. Adat *badamai* ini lazim pula disebut

⁴ Muhammad Koesno, Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta, t.tp, 1971), hlm. 551.

⁵ Sebagaimana penyelesaian kasus pidana dalam sidang adat pada warga suku Ayer dan Asyrem di Papua yang menewaskan seorang kakek bernama Daniel Ayer, 63 tahun dari warga Ayer yang tewas ditombak Ever Asyrem, 35 tahun dalam pertikaian pada 20 Nopember 1993 diselesaikan dengan sidang adat dengan alasan warga Ayer tidak mau menyelesaikan kasus pembunuhan itu lewat jalur hukum formal (nasional). Penyelesaian secara adat ini memiliki kelebihan, yakni dendam antarmarga bisa berakhir setelah mereka melakukan upacara ritual bersama. Sedangkan jika diputus lewat hukum pidana biasa, menurut salah seorang pemuka adat bisa jadi ada pihak yang tidak puas, lantas memelihara dendam. (Gatra, 17 Agustus 1996).

dengan, *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* dan penyelesaian dengan cara *suluh*.⁶

Adat *badamai*, yang lazim dilakukan di masyarakat Banjar, mengandung makna sebagai hasil dari proses musyawarah atau pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Tujuan utama adat ini adalah untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan dapat mengganggu tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keputusan dalam adat *badamai* diambil melalui mekanisme musyawarah sebagai upaya alternatif untuk mencari solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Banjar cenderung memilih pendekatan adat *badamai* daripada melibatkan lembaga peradilan. Masyarakat percaya bahwa adat *badamai* efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa memperpanjang perselisihan dan memberikan kesempatan untuk menghilangkan rasa dendam di antara pihak yang bersengketa. Adat *badamai* berperan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dalam masyarakat.

Beberapa istilah yang terkait dengan adat *badamai*, seperti "*Babaikan*," "*baparbaik*," "*mamalut*," "*baakuran*," dan penyelesaian dengan cara *suluh*, mencerminkan variasi pelaksanaan adat ini dalam konteks penyelesaian konflik di masyarakat Banjar. Setelah keputusan *badamai* dihasilkan, seringkali diadakan acara selamatan sebagai tindak lanjut untuk menjamin perdamaian dan keselamatan di masa mendatang.

Adat *badamai* juga memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kearifan lokal ini meliputi peran sebagai pengendali sosial, penyelesaian masalah atau sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan yang berkepanjangan, serta mempererat hubungan dalam masyarakat. Meskipun zaman terus berubah, masyarakat Banjar masih melaksanakan adat *badamai* sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat, menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan manfaat positif dalam menanggapi permasalahan dan konflik.

⁶ Istilah *Baparbaik* dan *Bapatut* lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *badamai* mengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun *Suluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Ishlah* menurut konsep agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris, maupun keperdataan lainnya. Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 198.

Penghormatan ini diteruskan sampai si anak menjadi dewasa, yang ditujukan kepada orang tua, dan umumnya generasi yang lebih tua, kepada saudaranya yang lebih tua dan kepada kerabat yang umumnya lebih tua. Selain kepada kerabat yang lebih tua yang ada di kampungnya dan orang-orang yang lebih tua pada umumnya. Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya ialah tetuhatetuha kampung yang dianggap sebagai tokoh-tokoh, yang selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung, dan selalu yang pertama kali dihubungi apabila ada usaha dari pihak luar untuk mengadakan perdamaian (babaikan) dengan suatu kelompok kerabat (bubuhan) atau salah seorang warga masyarakat di kampung itu.⁷

Adat *badamai* mengandung nilai-nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kearifan lokal adat *badamai* berperan sebagai pengendali sosial dalam menyelesaikan masalah atau sengketa di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat selalu diwarnai oleh perselisihan dan persengketaan, yang jika tidak diselesaikan dapat berlanjut dan merusak tatanan sosial. Dengan keberadaan adat *badamai*, permasalahan dapat diatasi melalui pendekatan kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga peradilan yang berpotensi berlangsung panjang.

Manfaat kearifan lokal adat *badamai* terlihat dalam pengendalian sosial di masyarakat, di mana pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Masyarakat tetap menerapkan kearifan lokal adat *badamai* hingga saat ini karena memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah bermasyarakat. Dengan menggunakan adat *badamai*, permasalahan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang mengalami kerugian. Lebih dari itu, kearifan lokal ini juga berperan dalam memperkuat hubungan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga terhindar dari kecanggungan dalam berinteraksi.

Adat *badamai* ini memiliki manfaat dalam penyelesaian masalah secara damai, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya seperti yang telah diuraikan diatas tadi seperti dendam, saling sindir, tidak bertegur sapa dan lain sebagainya, dalam pelaksanaan adat *badamai* juga diakui orang Banjar bahwa adat *badamai* ini efektif dalam penyelesaian pertikaian atau persengketaan yang tidak berkepanjangan, selain itu adat *badamai* ini juga mampu menghilangkan rasa dendam terhadap warga yang bersengketa. Adat *badamai* berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dalam masyarakat.⁸

⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam...* hlm.27

⁸ Rusmini Ulfah, *Kearifan Lokal dalam Adat Badamai Urang Banjar*, Banjarasin, ULM, 2014, hlm.6

Menurut Ahmadi Hasan, dalam memperhatikan adat *badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang hidup di masyarakat (hukum adat), posisinya pada masa yang akan datang cukup prospektif dan tetap eksis, mengingat beberapa hal:⁹

1. Secara konstitusional mendapat pengakuan dari UUD 45 Pasal 18 B (2).
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang masih bersifat mendua, misalnya UU No. 5 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Agraria, bahwa hukum agrarian yang berlaku adalah hukum adat, Hal senada juga diisyaratkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Secara akademik dibanyak Perguruan Tinggi Hukum sudah berkembang kajian hukum yang bersifat non positivistic seperti "*Law and Society*" dan Antropologi Hukum yang mengetengahkan kajian tentang Hukum rakyat (*Folk Law*) dan pluralisme hukum.
4. Perkembangan otonomi daerah pasca reformasi yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 telah membuka peluang adanya otonomi yang seluas-luasnya, memberi angin segar berkembangnya hukum-hukum lokal walaupun daalam beberapa hal ada kecenderungan pengaturan hukum melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk formalisasi hukum adat yang berlaku.¹⁰
5. Munculnya gerakan masyarakat adat yang berawal dari diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara 15-22 Maret 1999 dengan mendeklarasikan tanggal 17 Maret sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
6. Adanya pernyataan politik yang memberikan janji untuk menyiapkan perangkat hukum. Perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus keberadaan dan pengakuan masyarakat adat, seperti pernyataan Presiden Soesilo Bambang

⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam...* hlm.29

¹⁰ 5Menguatnya keinginan masyarakat di daerah Kal-Sel memformalisasikan Syari'at Islam dalam bentuk Perda-perda merupakan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang tergambar sebagai berikut di Kabupaten Banjar terdiri dari beberapa buah Perda yaitu Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Zakat, Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Ramadhan, Surat Edaran Bupati Banjar tentang kewajiban bagi karyati di lingkungan Pemda Banjar untuk memakai jilbab, perda No. 4 Tahun 4 Tahun 2004 tentang Khatam alQur'an, Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Penggunaan Atribut Arab Melayu pada Instansi Pemerintah dan Jum'at Khusus. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Zakat, Perda No. 18 Tahun 2005 tentang ketentuan Larangan selama Biulan Ramadhan, Perda No. 21 Tahun 2005 tentang Khatam Qur'an bagi Pelajar SD, SMP dan SMA. Sementara di Kota Banjarmasin ada Perda 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Bulan Ramadhan dan Perda No. 31 Tahun 2004 tentang Zakat. Pada tingkat Provinsi pada tahun 2000 pernah lahir Perda Nomor 1 tahun 2000 tentang Miras, namun kemudian tahun 2002 Perda itu dianulir mengingat kewenangan melahirkan perda-perda itu merupakan kewenangan dan otonomi Kabupaten Kota.

Yudhoyono pada peringatan hari Internasional Masyarakat Adat sedunia tanggal 9 Agustus 2006.

7. Terakhir isu posisi hukum adat dibahas dalam Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007. Persoalan yang dibahas adalah tentang isu pluralisme hukum akan dibawa bergeser ke ranah politik paling tidak politik hukum nasional.¹¹

Ahmadi Hasan memberikan konklusi, bahwa adat *badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat *badamai* merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat *badamai* dianggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi.¹²

Adat *badamai* mencerminkan budaya Timur yang erat dengan nilai-nilai dan pandangan masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis. Dalam konteks seperti ini, adat *badamai* berfungsi secara efektif sebagai mekanisme solutif untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Meskipun masyarakat mengalami perubahan dan modernisasi, adat *badamai* tetap memiliki tempat yang signifikan dalam aspek keperdataan, khususnya di lingkungan yang masih mementingkan solidaritas organis dan cenderung menggunakan pendekatan litigasi dalam penyelesaian sengketa.

Namun, dalam konteks pidana, terlihat bahwa pendekatan adat *badamai* mungkin tidak dapat diterapkan, kecuali pada masyarakat pedesaan yang masih mengakar pada solidaritas mekanis. Ke depan, posisi adat *badamai* memiliki prospek yang baik dan dapat terus dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan dukungan aktif dari masyarakat itu sendiri untuk memperjuangkan dan memastikan pelestarian nilai-nilai adat *badamai* sebagai bentuk hukum yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat.

¹¹ Abdurrahman, Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.

¹² Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam...* hlm.34

C. Restorative Justice

Model pendekatan Keadilan Restoratif muncul sebagai kritik terhadap penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang menggunakan pemenjaraan, yang dianggap tidak lagi efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Keadilan Restoratif dianggap sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana, dengan menawarkan pendekatan integral antara pelaku dan korban untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya adalah perbaikan yang melibatkan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, dan memberikan penekanan pada perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite, yang menyatakan bahwa Keadilan Restoratif bertujuan untuk melakukan perbaikan oleh pelaku tanpa mengesampingkan hak-hak korban. Alternatif penyelesaiannya berfokus pada perdamaian antara pelaku dan korban dengan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Law Enforcement melalui Criminal Justice System dianggap hanya mengejar kepastian hukum tanpa memperhatikan aspek keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan penegakan hukum yang hanya berlandaskan pada undang-undang dapat mengakibatkan kehilangan makna hukum yang sebenarnya, yaitu memberikan kebahagiaan, manfaat, dan keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia, pola pendekatan Keadilan Restoratif sebenarnya telah ada dalam praktik masyarakat tradisional, terutama masyarakat adat, yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Konsep Keadilan Restoratif sudah lama melekat dalam budaya Indonesia, namun pada masa penjajahan Belanda, hukum adat Indonesia disubordinasikan dengan hukum Eropa. Setelah kemerdekaan, eksistensi hukum adat diakui secara tersirat dalam pembukaan UUD 1945. Kesadaran akan pentingnya konsep Keadilan Restoratif membuat pemerintah membuat terobosan hukum, meskipun masih bersifat parsial.

Meskipun Keadilan Restoratif belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat praktiknya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun demikian, semangat untuk mempromosikan pendekatan bantuan yang adil dan mencegah anak-anak dari proses peradilan terlihat dalam undang-undang tersebut. Namun, masih diperlukan dukungan aktif dari masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai Keadilan Restoratif sebagai bentuk hukum yang relevan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Bagir manan, penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang “*communis opinio doctorum*.”¹³ Dalam hal ini maka di perlukannya sebuah alternatif penegakan hukum yaitu *Restorative Justice System* yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif. *Restorative Justice* juga merupakan antiklimaks atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada pada system pemidanaan yang ada di Indonesia. Sistem pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, hal ini dapat dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia. *Restorative Justice* memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep *restorative justice*. Selain itu *Restorative Justice* dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *rule of law* dan *basic standards of a fair an just criminal proses*.¹⁴ Menurut Stephenson, Gillet dan Brown, *Restorative Justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat diklasifikasikan menjadi : *Victim Offender Mediation* (mediasi penal), *Restorative Conference* (Conferencing), *Family Grup Conference* (FGC), dan *Community Panels Meeting* (CPM).¹⁵ *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik yang melibatkan kepentingan dari individu korban. Akan tetapi tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*. Hal itu di dasarkan pada dampak kerugian yang diemban oleh korban akibat perbuatan dari pelaku. Upaya dari *Restorative Justice* dapat dilakukan pada saat perkara tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang di lakukan oleh Institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Restorative Justice* dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian

¹³ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

¹⁴ Hans Jorg Albercht, 2001, *Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem*, Laporan Proyek Penelitian (research paper 19) South African Law Commision, hlm.5.

¹⁵ I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 46-47.

tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹⁶

Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.¹⁷

Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau

¹⁶ Dewi. D.S., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing, hlm.4.

¹⁷ Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, hlm.109.

dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Meskipun prinsip Restorative Justice telah mendapatkan pengakuan internasional dan diterapkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, implementasinya ternyata masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan⁸. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang belum merata di kalangan praktisi hukum, sistem peradilan pidana, dan masyarakat secara umum tentang konsep dan prinsip restorative justice. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan hambatan terhadap perubahan dan penggunaan terbatas dari pendekatan restorative justice.¹⁹

Selain itu, kendala finansial juga menjadi hambatan dalam implementasi restorative justice. Program dan layanan restorative justice seringkali memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk pelatihan untuk para profesional, pendanaan untuk menjalankan program, dan pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku. Tantangan finansial ini dapat membatasi akses dan ketersediaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, kurangnya dukungan kelembagaan juga menjadi hambatan bagi implementasi restorative justice. Keberhasilan restorative justice memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat implementasi Restorative Justice secara efektif.²⁰

Menurut Muladi²¹, tujuan utama restorative justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, hlm. 80.

¹⁹ Anas Yusuf, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif," Buku Dosen-2016 (2017). Hlm.174.

²⁰ Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, and Idi Amin, *Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan*, Parhesia 1, no. 1 (2023): hlm.1–6.

²¹ Irvan Maulana and Mario Agusta, *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, Datin Law Jurnal 2, no. 2 (2021) : hlm.46–70, <https://ojs.umbbungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.

D. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Dalam prakteknya, setiap aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan internal. Sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana dan "penegak hukum jalanan," persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam penegakan hukum dimulai dari proses yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyidikan perkara-perkara yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar rasa keadilan dapat dirasakan lebih awal oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempermudah pencapaian keamanan dan ketertiban.

Penerapan restorative justice dalam penyidikan perkara oleh Polri dapat membawa dampak positif, seperti memberikan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini dapat mengarah pada solusi yang lebih baik dan menciptakan kesepakatan yang adil antara semua pihak yang terlibat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian masalah, kepolisian dapat membangun hubungan yang lebih positif dan harmonis dengan masyarakat.

Melalui penerapan restorative justice, Polri dapat menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keadilan, memperbaiki kerugian yang timbul, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Langkah ini juga dapat menjadi upaya nyata untuk mendekatkan institusi penegak hukum dengan masyarakat, menciptakan iklim saling percaya, dan meredakan ketegangan dalam masyarakat.

Adapun Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang ditawarkan oleh Susan Sharpe:

1. Keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus (*Restoratif justice invites full participation and konsensus*). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa antara korban dan pelaku dilibatkan secara langsung dan aktif. Selain itu juga membuka peluang dan kesempatan bagi orang lain atau pihak ketiga yang apabila terdapat kerugian serta merasa terganggu akibat efek perbuatan dari pelaku.

2. Keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan (*Restoratif justice seeks to heat what is broken*). Disinilah kelebihan dari pada penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice hal ini diibaratkan seorang dokter yang memberikan diagnosa kepada pasiennya sesuai dengan apa yang pasien derita sehingga obat yang diberikan kepada pasien tersebut tentu akan bereaksi dengan apa yang ia derita dan pada akhirnya sipasien tersebut dapat sembuh kembali dalam hal ini restoratif justice merupakan obat yang tepat dalam pemulihan korban. Selain korban, pelaku juga butuh penyembuhan dalam hal ini pelaku juga butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutannya. Dengan demikian model pendekatan restoratif justice sangat berperan penting untuk pemulihan keadaan para pelaku dan korban.
3. Keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh (*Restoratif Justice seeks to full and direct accountability*). Hal ini bermakna bahwa dalam model penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice ini, pelaku harus mampu menunjukan fakta pengakuanya. Dalam hal ini Pengakuanpelakusecara langsung dalam mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat serta memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4. Keadilan restoratif menyatukan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal (*Restoratif Justice seeks to recinite what has been devide*). Proses penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice berusaha untuk menyatukan kembali pemulihan yang dilakukan oleh pelaku akibat tindakan kriminal yang diperbuatnya sehingga memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Upaya tersebut dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintergrasikan keduanya kembali kedalam masyarakat sehingga label “korban” dan “pelaku” tidak akan melekat selamanya karena baik dari pihak korban dan pelaku pada dasarnya masing-masing mempunyai hak untuk mencapai masa depannya.
5. Keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah agar terjadinya tindakan kriminal berikutnya (*Restoratif justice seeks to strenghen the community in order to prevent further harms*). Tindakan kriminal tidak dapat dipugkiri, bahwa kapanpun dan dimanapun tindakan-tindakan yang melawan hukum akan senantiasa terjadi hal ini disebabkan berbagai faktor, baik itu faktor ekonomi, faktor keadilan yang tidak dapat ditegakkan secara baik. Dengan demikian, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk kelangsungan hidup.

6. Proses penyelesaian melalui pendekatan restoratif memfokuskan perhatian terhadap pemulihan dan perdamaian kembali korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan proses peradilan yang hanya melibatkan para petugas dilembaga peradilan seperti hakim, jaksa serta pelaku kejahatan dan pembelanya. Adapun Keadilan restoratif meminimalisasi peran pemerintah.

E. Keadilan Distributif Harta Perpantangan Menurut Adat Banjar

Dalam situasi perceraian, muncul kompleksitas yang sulit untuk diatasi, terutama terkait dengan pembagian Harta Gonogini atau gono-gini antara suami dan istri selama ikatan pernikahan. Definisi Harta Gonogini menurut ahli hukum, seperti Sayuti Thalib, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha individu atau usaha bersama suami dan istri. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menyebutnya sebagai Harta Perpantangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengelompokkan Harta Gonogini ke dalam tiga kategori: pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan, yang merupakan harta bersama suami dan istri; kedua, harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan, yang dikuasai oleh masing-masing pihak kecuali ada penentuan lain; dan ketiga, harta perolehan, yaitu harta dari hadiah atau warisan, yang dikuasai oleh masing-masing pihak kecuali ada penentuan lain.²²

Pembagian Harta Gonogini menjadi lebih kompleks ketika pernikahan tidak diakui secara hukum atau dilakukan secara siri. Meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan semacam itu tidak memiliki dasar hukum, menyebabkan timbulnya berbagai masalah, khususnya yang merugikan perempuan.

Disebutkan oleh Dakhoir dan Hayati, bahwa pemikiran tentang harta perpantangan ini dituangkan oleh Syekh Arsyad dalam kitab kecil atau risalahnya yang berjudul al-Faraid. Disebutkan, bahwa dalam risalah ini, Syekh Arsyad berpendapat bahwa pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh seorang suami harus mempertimbangkan adanya harta perpantangan yakni harta yang dihasilkan oleh suami dan istri setelah terjadinya

²² M. Ansyary, *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.35.

pernikahan karena dalam pandangan Syekh Arsyad dalam harta itu terdapat hak istri yang tidak boleh dipandang sebagai harta warisan suami.²³

Konsep harta perpantangan yang dirumuskan Syekh Arsyad membawa implikasi pada berbedanya prosedur pembagian harta waris versi al-Banjari dengan prosedur pembagian harta waris versi ulama jazirah Arab, baik yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Pembahasan tentang fiqh mawaris dalam kitab-kitab klasik mazhab empat ini pada umumnya mengasumsikan bahwa mayit yang berstatus suami atau istri memiliki harta terpisah dari pasangannya. Hal ini ditunjukkan oleh petunjuk pembagian harta waris yang hanya perlu membersihkan harta mayit dari hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pembayaran wasiat.²⁴

Adapun menurut Al Banjari, selain harus dibersihkan dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah, sebelum dibagi kepada ahli waris, harta perpantangan juga harus dipisahkan dari harta suami atau istri yang masih hidup, yaitu dengan cara mengambil separuh dari keseluruhan harta untuk diberikan kepada pihak yang masih hidup. Selain berhak atas separuh harta tersebut, pihak yang masih hidup juga berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan faraid dari separuh harta tersisa yang kedudukannya sudah merupakan harta pribadi mayit.²⁵

Dalam harta perpantangan, sebelum pembagian warisan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembagian harta parpantangan. Harta ini dibagi karena adanya anggapan bahwa sering kali pemberian nafkah dari suami kepada istri tidak sempurna atau masih jauh dari nominal yang seharusnya. Dalam Islam, istri tidak pernah diwajibkan untuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, maupun tugas-tugas lainnya. Jadi, ketika para istri mengerjakan hal-hal tersebut, seharusnya mereka mendapat penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan. Namun, terkadang masih saja ada pihak yang keberatan jika harta parpantangan harus dibagi. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang bercerai. Misalnya, sang istri memiliki usaha yang cukup sukses sehingga suaminya ingin meminta bagian atas nama parpantangan. Istrinya bersikeras tidak mau membaginya dengan alasan apa yang telah dia capai berasal dari uang simpanannya sendiri. Memang uang tersebut awalnya merupakan tabungan dari uang nafkah dari suaminya. Namun, karena itu

²³ Ahmad Dakhoir, *Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Islamica: Jurnal studi Keislaman, Vol. 4 No. 2, Maret 1 2010, hlm: 230-247

²⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Tafsir al-Munir IV*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2009, hlm: 274.

²⁵ Ahmad Hasan, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003, hlm: 54

merupakan pemberian, seharusnya menjadi haknya sepenuhnya dan tidak termasuk ke dalam parpantangan.²⁶

Sedikit berbeda dengan baislah yang dilakukan berdasarkan pilihan dari para ahli waris, parpantangan cenderung selalu dilakukan oleh masyarakat Banjar. Proporsinya pun selalu sama, yakni dibagi secara merata antara suami dan istri, sekalipun jika salah satu pihak dianggap lebih banyak bekerja dibanding pihak lainnya. Bahkan jika sang suami bekerja, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga yang sehari-hari memasak dan mencuci, keduanya tetap dianggap berhak mendapatkan parpantangan. Hal ini berbeda dengan para istri di Arab yang segala sesuatunya sudah dilayani oleh asisten rumah tangga sehingga di sana tidak ada parpantangan.²⁷

Harta perpantangan merujuk pada harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan 01/74. Jika salah satu pasangan meninggal, sebelum diwariskan, harta tersebut dibagi dua, di mana separuh diberikan kepada pasangan yang masih hidup, dan separuh lainnya dibagi untuk ahli waris. Konsep Harta Gono-gini tidak ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah (hadits), atau kitab-kitab Fiqh. Harta perpantangan merupakan hasil pemikiran kontekstual yang mempertimbangkan kehidupan masyarakat Banjar yang bergantung pada pekerjaan di sungai, termasuk berdagang, mengail, atau menjala ikan. Pekerjaan ini membutuhkan keterlibatan baik suami maupun istri, dengan pembagian peran dalam pekerjaan tersebut.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa adat harta perpantangan adalah hasil pemikiran yang memperhitungkan konteks kehidupan masyarakat Banjar, yang bergantung pada pekerjaan di atas sungai, seperti berdagang, mengail, atau menjala ikan. Pekerjaan ini membutuhkan kolaborasi suami dan istri dalam berbagai aspek. Penetapan hukum berdasarkan adat istiadat masyarakat memiliki dasar teori fiqh yang cukup solid, seperti kaidah fikih yang menyatakan "Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara'" atau "Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara'", serta "Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti". Kaidah ini menuntut kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syari'ah (cita-cita agama), menunjukkan keluwesan, keluasan, dan dinamisme hukum Islam.

²⁶ Hayati, Siti Muna, *Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat sebagai Jalan Keluar*, Proceeding of F-ICIS, IAIN Palangkaraya, Agustus, 2022, h.117.

²⁷ Ibid... hlm.119.

Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w.1285 M), tokoh besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya yang terkenal al-Furuq, mengatakan “Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas.”²⁸

Penulis menemukan dua kasus berkenaan dengan peristiwa harta perpantangan baik secara non-litigasi maupun secara litigasi. Peristiwa pertama, pembagian harta waris yang terjadi pada sebuah keluarga yang ditinggal wafat oleh seorang ibu kandung, meninggalkan lima orang anak, terdiri dari satu orang anak perempuan, dan empat orang anak laki-laki. Setelah pelaksanaan Hilah, maka berlanjut ke pelaksanaan pembagian waris, setelah disisihkan untuk harta perpantangan, dilanjutkan dengan pemotongan biaya prosesi pemakaman dan lain sebagainya. Dalam konsesi lima bersaudara ini, didampingi oleh salah seorang Tuan Guru yang juga masih terkait sanak famili, artinya dipercaya oleh semua fihak, maka dilaksanakanlah prosesi penghitungan waris secara ilmu faraidh, setelah didapatkan hasil pembagian pada masing-masing person, maka saudara laki-laki yang berjumlah empat orang tersebut memberikan hadiah berupa uang kepada saudara perempuannya, sekira-kira total masing-masing akan mendapatkan jumlah nominal uang atau barang yang hampir mendekati sama.

Peristiwa kedua, pembagian harta waris yang terjadi pada sebuah keluarga yang ditinggal wafat oleh seorang ayah kandung, meninggalkan 3 orang anak semuanya laki-laki. Setelah beberapa hari prosesi pemakaman sang ayah, ketiga anak laki-laki tersebut berembug untuk prosesi pembagian harta waris, namun anak kedua bersikeras untuk mendapatkan harta berlebih, alasannya ialah selama lima tahun ayahnya terkena stoke maka selama itulah ia merawat dan menjaga ayahnya, usahanya terbengkalai tak terurus dengan baik sehingga bisnisnya tidak berkembang dengan semestinya, sedangkan kakak dan adiknya hampir-hampir full megurus bisnis masing-masing, serta berkembang dengan pesat selama lima tahun tersebut.

Setelah rembug keluarga disertai meminta pendapat ulama, maka disepakati untuk diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjarmasin guna dimintakan fatwa waris, karena Pengadilan Agama dianggap representasi pemerintah dan lembaga netral. Hasilnya

²⁸ <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-Adat-Dalam-Tinjauan-Fiqih-IVGJU>

didapatkan bahwa fatwa Pengadilan Agama memutuskan membagi secara rata harta waris tersebut setelah disisihkan harta perpantangannya, meskipun di persidangan anak kedua ini menyampaikan keberatannya dengan argumentasi bahwa ia lebih banyak tersita waktunya untuk merawat sakit mendiang ayahnya dibandingkan kedua saudaranya, atas hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut, ia menerima dengan kecewa. Pasca hasil putusan fatwa Pengadilan Agama, atas inisiatif keluarga besar, maka diadakan sekali lagi rembug keluarga, diundanglah salah satu Tuan Guru untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan tema teori dan praktik keadilan, saling-tolong-menolong, berbakti kepada kedua orangtua, serta pentingnya persaudaraan. Pasca pertemuan tersebut, maka kedua saudaranya tersebut terbuka hatinya dan mau memberikan sebagian hak harta warisnya untuk dihibahkan atau dihadiahkan kepada saudara laki-lakinya yang telah merawat mendiang ayahnya.

Kedua peristiwa di atas menjadi dua contoh peristiwa berkenaan dengan adat badamai pada konteks pembagian harta waris dan harta perpantangan, baik dengan jalan non-litigasi maupun dengan jalan litigasi, namun pada akhirnya prosesi adat badamai tetap digunakan sebagai metode problem solving.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Keberadaan tiga sistem hukum yang mengatur aspek kewarisan dalam masyarakat Banjar mencerminkan segitiga Islam (Islamic triangle) yang diperkenalkan oleh Léon Buskens, yang melibatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Memang benar bahwa ketiga sistem ini sangat dipengaruhi oleh nuansa Islami yang kuat. Dinamika hubungan di antara ketiganya terus berubah seiring dengan evolusi suatu negara. Buskens mengklasifikasikannya sebagai kondisi akomodasi yang fleksibel dan dinamis pada era pramodern, konfrontasi pada masa kolonial, unifikasi hukum pada era kemerdekaan, dan kemajuan hukum Islam pada era pascamodern.

Dengan mempertimbangkan klasifikasi tersebut, seharusnya praktik pembagian warisan dalam masyarakat Banjar berada pada tahap kemajuan hukum Islam, di mana kekuatan pemerintah semakin terdefinisi, kajian terkait hukum Islam semakin berkembang, dan adat sebagai identitas parsial semakin tergerus demi menonjolkan Islam sebagai identitas komunal masyarakat. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang ada. Dalam konteks ini, masyarakat Banjar lebih memilih pembagian warisan berdasarkan adat dan Islam sebagai opsi utama, meskipun dalam fase kemajuan hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Buskens.

B. Saran

Proses penyusunan makalah ini masih berada dalam tahap yang terus berkembang, dan kami menyadari bahwa capaian yang telah dicapai belum mencapai tingkat kesempurnaan atau kelengkapan yang diharapkan. Beberapa aspek mungkin belum sepenuhnya tergarap secara menyeluruh dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menyambut dengan tangan terbuka setiap kritik dan saran yang konstruktif dari sesama mahasiswa dan mahasiswi, terutama dari para dosen yang menjadi pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Dengan kerendahan hati, kami mengakui bahwa kontribusi berharga ini akan sangat membantu dalam memperbaiki dan mengembangkan makalah ini menjadi suatu karya yang lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007, *Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.*
- Ahmad Dakhoir, 2010, *Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Islamica: Jurnal studi Keislaman, Vol. 4 No. 2.
- Anas Yusuf, 2017, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Buku Dosen-2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN.
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America.
- Daud. Alfani, 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi. D.S., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindi Media Pustaka.

Hans Jorg Albercht, 2001, *Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice System*, Laporan Proyek Penelitian (research paper 19) South African Law Commission.

Hartadi. Adrian Achmad, Laely Wulandari, and Idi Amin, 2023, *Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan*, Parhesia 1, no. 1.

Hasan. Ahmadi, 2012, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang*, Banjarmasin, al-Banjari, Vol. 11, No. 1.

Hasan. Ahmadi, 2003, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif.

Hayati, Siti Muna, *Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat sebagai Jalan Keluar*, Proceeding of F - ICIS, IAIN Palangka Raya, Augustus, 2022.

Humaidy. Abdussami, 2014, *Budaya Banjar dan Nilai-nilai Demokrasi*. Banjarmasin, Lanting.

I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Irvan Maulana and Mario Agusta, 2021, *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, Datin Law Jurnal 2, no. 2.

Koesno. Muhammad, 1971, *Musyawaharah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta, t.tp.

M. Ansyary, 2016, *Harta Gonogini Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju

Rizky. Rudi (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia.

Ulfah. Rusmini, 2014, *Kearifan Lokal dalam Adat Badamai Urang Banjar*, Banjarasin, ULM.

Wahbah al-Zuhayly, 2009, *Al-Tafsir al-Munir IV*, Lebanon: Dar al-Fikr.

<https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-Adat-Dalam-Tinjauan-Fiqih-IVGJU>.